



## WALIKOTA PAREPARE

### PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 3 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota Parepare;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota Parepare.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);

5.Peraturan .....

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PAREPARE.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Parepare;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Parepare;

5. Biaya .....

5. Biaya Penunjang Operasional adalah Biaya untuk mendukung Pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN WALIKOTA DAN**  
**WAKIL WALIKOTA**

Pasal 2

Walikota dan Wakil Walikota adalah Pejabat Negara.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Walikota atau Wakil Walikota dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Selama Menjadi Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Walikota dan Wakil Walikota yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan kepada instansi asalnya.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN**  
**WAKIL WALIKOTA**

Pasal 4

- (1) Walikota dan Wakil Walikota diberikan Gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pajak Penghasilan Walikota dan Wakil Walikota dikenakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 6

Walikota dan Wakil Walikota tidak dibenarkan menerima penghasilan dan fasilitas rangkap dari negara.

Pasal 7

- (1) Walikota dan Wakil Walikota masing-masing disediakan sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaan.
- (2) Walikota dan Wakil Walikota yang berhenti dari jabatannya, agar menyerahkan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pemerintah daerah.

(3) Penyerahan .....

- (4) Penyerahan rumah jabatan beserta barang-barang perlengkapannya sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

#### Pasal 8

- (1) Walikota dan Wakil Walikota disediakan masing-masing 1 (satu) buah kendaraan dinas.
- (2) Walikota dan Wakil Walikota yang berhenti dari jabatannya, agar menyerahkan kendaraan Dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penyerahan kembali kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

### BAB V BIAYA OPERASIONAL

#### Pasal 9

Untuk Pelaksanaan tugas-tugas kepada Walikota dan Wakil Walikota disediakan biaya Operasional sebagai berikut :

- a. Biaya rumah tangga, dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Biaya pembelian inventaris rumah jabatan, dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris, dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas, dipergunakan untuk pemeliharaan Kendaraan Dinas, yang dipakai atau dipergunakan Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Biaya pemeliharaan Kesehatan dipergunakan untuk Pengobatan, Perawatan, Rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Walikota dan Wakil Walikota beserta anggota keluarga;
- f. Biaya Perjalanan Dinas, dipergunakan untuk pengadaan pakaian Dinas Walikota dan Wakil Walikota berikut atributnya;
- g. Biaya penunjang operasional, dipergunakan untuk melakukan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota;

#### Pasal 10

Besarnya biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

- a. sampai dengan Rp. 5 milyar paling rendah Rp. 125 juta dan paling tinggi sebesar 3%;
- b. diatas Rp. 5 milyar s/d 10 milyar paling rendah Rp. 150 juta dan paling tinggi sebesar 2%;
- c. diatas Rp. 10 milyar s/d 20 milyar paling rendah Rp. 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50%;
- d. diatas Rp. 20 milyar s/d 50 milyar paling rendah Rp. 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;
- e. diatas Rp. 50 milyar s/d 150 milyar paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%;
- f. diatas Rp. 50 milyar s paling rendah Rp. 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15%;

Pasal 11 .....

Pasal 11

- (1) porsi pembagian biaya operasional ditetapkan sebesar 65% untuk Walikota dan 35% untuk Wakil Walikota.
- (2) Besaran biaya penunjang operasional Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 65% X Rp. 400.000.000,- = Rp. 260.000.000,-.
- (3) Besaran biaya penunjang operasional Wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 35% X Rp. 400.000.000,- = Rp. 140.000.000,-

Pasal 12

Pembayaran biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota oleh bendaharawan dilakukan secara langsung setiap bulan.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

Pasal 13

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 13 Januari 2014


**WALIKOTA PAREPARE,**



**TAUFAN PAWE**

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 13 Januari 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,**



**KADARUSMAN MANGURUSI**